



PUTUSAN

Nomor

0384/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Maryam alias Sitti Maryam binti La Katu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Botto Lampe, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Syarifuddin bin H. Beddu Habe, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0384//Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 20 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011, di Botto Lampe, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/01/1/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 01 Pebruari 2011;

Scanned with CamScanner

- 
- 
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun di rumah orang tua Penggugat di Botto Lampe (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Lisu (Barru) serta telah dikaruniai anak
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan semula tidak pernah harmonis, disebabkan Tergugat menderita penyakit inpoten namun Penggugat tetap bersabar dan berusaha untuk membantu Tergugat untuk bersabar namun tidak berhasil
 4. Bahwa pada bulan Januari 2013, Tergugat telah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Lisu (Barru) dan sebelum Tergugat pergi Tergugat menyampaikan Penggugat untuk tidak mencari lagi yang menyebabkan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 (4 tahun 11 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi
 6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/01/II/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 01 Januari 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Tuwo bin Tekko, umur 52 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat sedang Tergugat bernama Syarifuddin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Botto Lampe (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Lisu (Barru);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama dua tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat



- tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Penggugat bahkan sebelum Tergugat berangkat Tergugat menyampaikan kepada Penggugat supaya tidak mencari Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai empat tahun sebelas bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua : St Aisyah binti H. Beddu Habe, umur 52 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Syarifuddin;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Botto Lampe (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Lisu (Barru);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama dua tahun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan

- yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Penggugat bahkan sebelum Tergugat berangkat Tergugat menyampaikan kepada Penggugat supaya tidak mencari Tergugat lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai empat tahun sebelas bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;
- Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Nopember 2017 dan 06 Desember 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat menderita penyakit infoten, namun Penggugat masih bersabar dan membantu Tergugat untuk berobat atas penyakit Tergugat tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai empat tahun sebelas bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mengalami penyakit infoten mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama empat tahun sebelas bulan sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/01/1/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 01 Pebruari 2011. yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan



tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Tuwo bin Tekko dan St.Aisyah binti H.Beddu Habe, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan perihal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dasardi sebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut diketahui oleh saksi pertama hal tersebut bukan berdasarkan pengetahuan langsung tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat de auditu, sedang saksi kedua mengetahui hal tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi oleh karenanya meskipun saksi kedua memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain dan pembuktiannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai empat tahun sebelas bulan, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan di alami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal

308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bulan Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai empat tahun sebelas bulan tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 dan membina rumah tangga selama dua tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang telah mencapai empat tahun sebelas bulan tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama empat tahun sebelas bulan tanpa saling menghiraukan sebagaimana dalam fakta, bukanlah merupakan masalah yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, masalah perpisahan tersebut memberikan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diterpa masalah, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak saling merindukan lagi di saat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat tahun sebelas bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 29 Maret 1997 suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka



telah terbukti retak dan pecah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik berkepentingan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemashlahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "bahwa salah satu pihak meninggalkan lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.


Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Syarifuddin bin H. Beddu Habe terhadap Penggugat, Maryam alias Sitti Maryam binti La Katu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

 Nahdiyanti, S.H.I.



Ketua Majelis


 Dra. Sitti Musyayyadah


 H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti


 Dra. St Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluhenamribu rupiah).